



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA Una, tanggal 7 Maret 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Konawe memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor XX Tahun 2015 tanggal XXXXXXXX yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama
2. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang berdasarkan Buku Kutipan

hal. 1 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA lahir pada tanggal -----
 - ANAK KEDUA lahir pada tanggal -----
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya pihak ketiga sejak tahun 2010 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
5. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menumpang di rumah kakak Tergugat selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Jalan Sabandara No. 40 Kelurahan -----;
6. Bahwa seringkali terjadi percek-cokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a. Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa percek-cokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Januari tahun 2001 yang kejadiannya adalah bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Tri yang mana Tergugat tidak mau mengakuinya sehingga terjadi pertengkaran
8. Bahwa setelah kejadian pertama tersebut tidak ada perubahan malah mengulangi lagi perbuatannya.
9. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terulang kembali pada tahun 2009 yang kronologis kejadiannya adalah bahwa Tergugat mengulangi lagi perbuatannya melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama Hastin yang masih berlanjut sampai saat ini,

hal. 2 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di tahun 2012 menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Nurlela, dan ditahun 2015 terjadi pertengkaran hebat dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat, sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan dan perlakuan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang terjadi melainkan hanya tindak kekerasan fisik dan psikis yang terus menerus yang diterima Penggugat dari Tergugat.
11. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 11 bulan Agustus Tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Unaaha dan Tergugat bertempat tinggal di Kendari dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

hal. 3 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 17 April 2017 dan 25 April 2017 serta 2 Mei 2017 Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017 dan 17 April 2017 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 17 April 2017 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memperbaiki identitas mengenai nama Penggugat yang semula tertulis Sery Racmawati binti Ansar Kide yang benar adalah PENGGUGAT;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak hadir ke persidangan pada tanggal Maret 2017 dan tahapan sidang pemeriksaan serta pembuktian pada tanggal ...April 2017 meskipun telah dipanggil dengan patut oleh karenanya sidang perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Nomor XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX;

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA

hal. 4 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dirumah kontrakan di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anaknya termasuk pula uang untuk menutupi utang Tergugat di Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau Tergugat meminjam uang di Bank karena Tergugat memakai sertifikat rumah saksi untuk jaminan mengambil uang di Bank karena Tergugat tidak membayar uang kredit di Bank sehingga rumah saksi hampir dilelang oleh pihak Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena Penggugat kembali meminta uang cicilan kepada Tergugat, namun Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. -----, Kelurahan ----- sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jl. ----- dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA;

hal. 5 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak tiri saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dirumah kontrakan di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya demikian pula Tergugat tidak membayar utang yang diambil di Bank dengan jaminan sertifikat atas nama ayah Penggugat sehingga rumah tersebut hamper di lelang oleh pihak Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena Penggugat kembali meminta uang cicilan kepada Tergugat, namun Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. -----, Kelurahan ----- sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jl. ----- dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat;

hal. 6 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah datang lagi ke persidangan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2017, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 April 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2014 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah biaya hidup keseharian yang tidak dipenuhi Tergugat termasuk biaya untuk menutupi

hal. 7 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang/kredit yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal Oktober 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena permasalahan biaya hidup keseharian yang tidak dipenuhi Tergugat termasuk biaya untuk menutupi utang/kredit yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 sampai sekarang?
2. Apakah dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI

hal. 8 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal XXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dirumah kontrakan di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan dan saksi pertama Penggugat menerangkan kalau Tergugat tidak memberikan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat termasuk pula uang untuk menutupi utang Tergugat di Bank dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat demikian pula Tergugat tidak membayar utang yang diambil di Bank dengan jaminan sertifikat atas nama ayah Penggugat sehingga rumah tersebut hampir di lelang oleh pihak Bank;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi,

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan dibawah sumpah serta keterangan saling bersesuaian satu sama lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu pembuktian saksi

hal. 9 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak member nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak membayar cicilan kredit yang dipinjam di Bank dan jaminannya adalah rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah saling komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah rapuh dan goyah serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat

hal. 10 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak dapat lagi memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari terhadap istri dan anak-anaknya dan Tergugat tidak pula dapat membayar cicilan kredit yang dipinjam di Bank yang jaminannya adalah sertifikat rumah orang tua Penggugat yang kemudian menimbulkan kebencian oleh Penggugat terhadap Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa selain itu telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta upaya mediator dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapat repon positif dari Penggugat sebagai isteri dan dengan kenyataan bahwa Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

hal. 11 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat hadir, dan pada persidangan berikutnya yaitu tahap duplik sampai hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir), selanjutnya isi putusan ini akan di sampaikan kepada pihak Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 190 ayat (2) R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di empat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hal. 13 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama unaaha, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1438 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh S.HI.

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 331.000,- |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 halaman Putusan No.0082/Pdt.G/2017/PA Una